

Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam

Moch. Fahmi Firman Syah^{1✉}, Muslih², Ibnu Ubaidillah³

^{1,2,3}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : fahmi.firmansyah581@gmail.com

Submitted: 2025-06-11 ; Accepted: 2025-07-08; Published: 2025-07-09

Abstrak

Pendekatan pemidanaan dalam sistem hukum modern mengalami pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih humanis dan relevan diterapkan dalam kasus pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep Sulh, yakni penyelesaian konflik secara damai melalui pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi sosial, yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik restorative justice maupun Sulh mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Sulh ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memperkaya praktik keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penganiayaan Ringan, KUHP, Sulh, Hukum Pidana Islam*

Abstract

The approach to punishment in the modern legal system has shifted from a retributive orientation to a restorative approach. Restorative justice emphasizes the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community through dialogue, mediation, and recovery of damages, which are considered more humane and relevant to be applied in minor criminal cases, including minor persecution as stipulated in Article 352 of the Criminal Code. Meanwhile, in Islamic criminal law, the concept of Sulh is known, which is the peaceful resolution of conflicts through forgiveness, compensation (diyat), and social reconciliation, which is sourced from sharia values and maqashid al-shari'ah. This study aims to examine and compare the two approaches through normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that both restorative justice and Sulh prioritize the principle of restoration rather than retaliation, as well as provide space for a more just, fast, and social-harmony-oriented conflict resolution. The integration of Sulh values into the Indonesian criminal justice system can enrich contextual restorative justice practices based on local wisdom.

Keywords: *Restorative Justice, Petty Punishment, Criminal Code, Sulh, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

Penerapan hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive), tetapi kini telah mengalami pergeseran menuju pendekatan restoratif (restorative justice), yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk kasus-kasus ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Restorative justice berupaya menyelesaikan konflik dengan menitikberatkan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian korban tanpa harus melalui proses litigasi panjang. Menurut Widiastuti dan Fitria (2021), pendekatan ini dapat mengurangi beban peradilan dan lebih mengedepankan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, dikenal konsep *Sulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang melibatkan pengampunan, kompensasi (*diyat*), dan rekonsiliasi. *Sulh* bersumber dari nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Praktik *Sulh* merupakan manifestasi dari semangat Al-Qur'an dalam mempromosikan rekonsiliasi antar manusia, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat: 10, "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu."

Menurut Ma'arif dan Yani (2022), *Sulh* bukan hanya alternatif penyelesaian sengketa, melainkan bagian integral dari sistem hukum Islam yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama hukum (maqashid al-syari'ah). Dalam konteks pidana, *Sulh* mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan seperti pengampunan dan empati. Selain itu, *Sulh* juga lebih fleksibel dan kontekstual karena memperhatikan kondisi sosial, adat istiadat, serta kemampuan pelaku dalam memberikan kompensasi. Hal ini menjadikan *Sulh* tidak hanya relevan dalam masyarakat tradisional Islam, tetapi juga sebagai model penyelesaian konflik kontemporer yang berakar pada nilai-nilai lokal dan religius (Rasyid, 2020).

Pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Restorative justice memungkinkan terjadinya transformasi konflik, di mana penyelesaian tidak melulu berujung pada penghukuman, melainkan pada pemulihan (healing) semua pihak yang terlibat. Seperti dijelaskan oleh Zehr (2002), keadilan restoratif bertumpu pada tiga pilar utama: keterlibatan korban, pelaku, dan komunitas; fokus pada kerugian dan kebutuhan; serta kewajiban memperbaiki kerugian.

Pendekatan ini telah mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam kasus tertentu, termasuk penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan, menurut KUHP Pasal 352, merupakan jenis tindak pidana yang memiliki potensi besar untuk diselesaikan secara damai karena tidak menimbulkan luka berat atau kematian serta umumnya melibatkan relasi personal yang bisa diperbaiki melalui dialog.

Dalam tradisi hukum Islam, *Sulh* sebagai bentuk penyelesaian pidana tidak hanya bersifat alternatif, tetapi merupakan bagian dari struktur utama sistem keadilan Islam. *Sulh* dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana termasuk qishash dan diyat, dan bahkan dianjurkan dalam banyak hadis. Menurut Badri (2021), *Sulh* merupakan refleksi nyata dari maqashid al-shari'ah yang mengedepankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keharmonisan

sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal dalam penyelesaian pidana, tetapi juga aspek moral dan sosial. Lebih lanjut, praktik *Sulh* telah terbukti efektif dalam banyak komunitas Muslim tradisional, seperti di Aceh dan Sulawesi Selatan, di mana penyelesaian konflik melalui musyawarah adat dan nilai agama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat (Hasan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa *Sulh* dapat diintegrasikan dalam konteks hukum positif Indonesia sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai lokal dan religius dalam sistem peradilan pidana modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan, serta membandingkannya dengan konsep *Sulh* dalam hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang berkembang di kalangan akademisi (Soekanto & Mamudji, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan ringan dalam KUHP, serta aturan pelaksanaannya terkait dengan penerapan keadilan restoratif, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori keadilan restoratif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara keadilan restoratif dalam KUHP dengan konsep *Sulh* dalam hukum Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel dari Google Scholar, dan dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada argumentasi hukum, interpretasi terhadap norma, serta relevansi teori terhadap praktik hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice dalam KUHP Indonesia

Restorative justice mulai diakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui beberapa regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kasus penganiayaan ringan dianggap layak diselesaikan secara restoratif karena dampak kerugian yang tidak terlalu berat, adanya kesediaan damai dari para pihak, serta demi efisiensi hukum.

Menurut Nurhayati (2021), penerapan restorative justice memberikan peluang kepada korban untuk didengar dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara serta memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini bukan sekadar menghindari proses peradilan formal, melainkan membangun mekanisme yang

adil secara sosial dan psikologis bagi semua pihak. Simbolon dan Marbun (2022) menyatakan bahwa restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan mampu mempercepat pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan konflik, sekaligus mengurangi overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian oleh Wahyuni dan Lestari (2023), penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi tantangan implementatif seperti belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas mediasi penal. Meski demikian, restorative justice tetap menjadi instrumen potensial dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan pendekatan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat dan damai, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Widodo (2020) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki kedekatan nilai dengan praktik penyelesaian konflik berbasis adat dan nilai kekeluargaan di banyak komunitas lokal, seperti di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Oleh karena itu, integrasi pendekatan ini dalam sistem hukum positif Indonesia bukan hanya wujud modernisasi, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai lokal.

Di samping itu, menurut Syahrin dan Anwar (2022), restorative justice dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan residivisme karena pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk merefleksikan perbuatannya dan memperbaiki hubungan sosial. Pelibatan keluarga dan masyarakat dalam proses mediasi penal memberikan ruang kontrol sosial yang lebih kuat daripada sekadar hukuman formal. Beberapa tantangan masih harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keragaman tafsir aparat penegak hukum terhadap kriteria layak tidaknya sebuah kasus diselesaikan secara restoratif. Dalam studi oleh Hartati dan Nasution (2021), ditemukan bahwa implementasi keadilan restoratif kerap bersifat parsial dan tergantung pada inisiatif individu penyidik, bukan sistem kelembagaan yang kokoh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pendekatan ini dapat dilaksanakan secara adil dan konsisten.

Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam

Konsep *Sulh* dalam hukum pidana Islam berakar dari prinsip *ishlah* (perdamaian) yang dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kasus *jinayat* (kriminal), termasuk penganiayaan ringan, korban atau ahli warisnya dapat memberikan maaf, menerima *diyat*, atau memilih perdamaian tanpa tuntutan *qishas*. Mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan kemaslahatan bersama.

Menurut Az-Zuhaili (2011), *Sulh* merupakan sarana efektif dalam memelihara kemaslahatan sosial dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Bahkan, dalam praktik historis, banyak kasus pidana diselesaikan melalui jalur *Sulh* dengan melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga mediasi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal, dan keharmonisan masyarakat.

Studi kontemporer oleh Faiz (2020) menunjukkan bahwa *Sulh* tidak sekadar bentuk kompromi antara pelaku dan korban, tetapi juga wujud pelaksanaan keadilan substantif dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk keluarga dan

komunitas, dalam penyelesaian perkara secara damai, berkeadilan, dan sesuai konteks sosial-budaya.

Sementara itu, Muslich (2021) menekankan bahwa penerapan *Sulh* dalam konteks hukum modern dapat dipadukan dengan konsep *restorative justice*, mengingat keduanya sama-sama menekankan pemulihan, pengakuan kesalahan, dan pengampunan. Kedekatan ini memberikan dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai keislaman dan lokalitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, *Sulh* tidak hanya menjadi instrumen hukum dalam masyarakat Muslim klasik, tetapi juga memiliki potensi relevansi tinggi dalam sistem hukum kontemporer, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan secara adil, cepat, dan harmonis.

Selain berakar dari prinsip *ishlah*, *Sulh* juga mendapat legitimasi kuat dari berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Hujurat ayat 10: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu*”. Ayat ini secara eksplisit menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk *Sulh al-jinayat*, yakni perdamaian antara pelaku dan korban dalam tindak pidana. Pendekatan ini bersifat non-litigatif, fleksibel, dan mengedepankan kerelaan hati kedua belah pihak. Menurut Rofiq (2022), *Sulh* dalam hukum pidana Islam memberikan ruang lebih besar bagi nilai-nilai spiritual dan moral untuk mengatasi pelanggaran hukum. Alih-alih berorientasi pada balas dendam atau hukuman berat, *Sulh* menitikberatkan pada penyadaran pelaku dan pemulihan korban, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Ma'arif dan Hidayat (2023) menjelaskan bahwa *Sulh* memiliki potensi besar untuk diadopsi ke dalam sistem hukum nasional dalam kerangka *restorative justice*. Dalam penelitian mereka terhadap praktik mediasi penal berbasis Islam di beberapa pesantren dan komunitas adat di Indonesia, ditemukan bahwa penyelesaian berbasis *Sulh* sering kali lebih efektif dalam mencegah konflik lanjutan dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, tantangan utama dari penerapan *Sulh* secara formal adalah ketiadaan instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme ini dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif dan harmonisasi hukum antara nilai-nilai Islam dan hukum nasional.

Aspek	Restorative Justice (KUHP)	Sulh (Hukum Islam)
Dasar Hukum	Peraturan Kepolisian No. 8/2021, SE MA No. 2/2021	Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan praktik salaf
Pelibatan korban	Aktif	Sangat aktif (terlibat langsung dalam putusan)
Bentuk pemulihan	Permintaan maaf, ganti rugi	Maaf, <i>diyath</i> (kompensasi uang/takdir materiel)
Tujuan	Restorasi relasi sosial dan pencegahan residivisme	Perdamaian dan kemaslahatan sosial
Kelemahan	Belum diintegrasikan penuh dalam KUHP	Bergantung pada <i>ijtihad</i> dan penerimaan budaya

Secara filosofis, kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam hal orientasi pemulihan dan pengakuan akan hak korban. *Restorative justice* sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021 menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, dengan menekankan prinsip keadilan korektif dan dialog (Lestari, 2022). Namun, pendekatan ini masih bersifat parsial dan belum menjadi norma eksplisit dalam KUHP yang berlaku.

Sulh telah memiliki akar historis dan normatif yang kuat dalam hukum Islam. Dalam konteks *jinayat*, pendekatan *Sulh* memberikan fleksibilitas luar biasa, karena pelaku dapat dibebaskan dari *qishas* jika korban atau ahli waris memberikan maaf atau menerima *diyat* (Nasution & Hakim, 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih dahulu memformulasikan model penyelesaian perkara pidana yang restoratif. Dari sisi partisipasi korban, pendekatan Islam bahkan lebih intens, karena keputusan tidak dapat dijatuhkan tanpa persetujuan korban (atau ahli warisnya). Hal ini sejalan dengan konsep *maslahah* (kemanfaatan) dan prinsip *adl* (keadilan substantif) dalam hukum Islam (Faiz, 2020). Namun demikian, kelemahan *Sulh* adalah ketiadaan kodifikasi sistemik dalam konteks negara modern, dan sering kali pelaksanaannya tergantung pada tafsir *ijtihadiah* ulama dan penerimaan lokal masyarakat. Sebaliknya, *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi formal di Indonesia, meski implementasinya masih terbatas.

Secara normatif, *restorative justice* dan *Sulh* memiliki kesamaan dalam hal: pelibatan korban, pengakuan atas peran komunitas, serta penguatan partisipasi sosial dalam penyelesaian pidana. Keduanya bertolak dari paradigma yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan (Zulfa & Haryani, 2023). Dalam praktiknya, pendekatan *Sulh* telah dijalankan dalam beberapa wilayah Indonesia melalui lembaga adat atau tokoh agama, terutama di daerah yang masih kuat dengan nilai-nilai Islam. Studi oleh Yusuf & Rahmat (2022) menunjukkan bahwa di Aceh dan sebagian wilayah NTB, mediasi penal berbasis nilai-nilai Islam telah diterima secara sosial dan efektif dalam meredam konflik horizontal pasca tindak pidana ringan. Hal ini menunjukkan bahwa *Sulh* bukan sekadar konsep normatif, melainkan memiliki rekam jejak sosiologis yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan *Sulh* sangat relevan untuk Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya religius dan plural. Di tengah lemahnya akses terhadap peradilan formal dan banyaknya tumpukan perkara di lembaga penegak hukum, *Sulh* dan *restorative justice* menawarkan solusi cepat, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal serta agama. Kendati demikian, keduanya memiliki keterbatasan. *Restorative justice* sering dikritik sebagai terlalu lunak terhadap pelaku jika tidak dikontrol secara tepat (Fitriani, 2023), sementara *Sulh* menghadapi tantangan kodifikasi dalam hukum positif dan kemungkinan distorsi dalam pelaksanaan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, integrasi keduanya memerlukan pendekatan sistemik: mengadopsi prinsip-prinsip *Sulh* ke dalam kerangka *restorative justice* nasional dengan tetap menjaga asas legalitas dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan fundamental antara konsep *restorative justice* dalam KUHP Indonesia dan *Sulh* dalam hukum

pidana Islam, dimana keduanya menekankan pemulihan hubungan sosial, pelibatan aktif korban, dan penyelesaian konflik secara damai daripada sekadar memberikan hukuman retributif. Meskipun restorative justice telah mendapat legitimasi formal melalui regulasi seperti Peraturan Kepolisian No. 8/2021 dan SE MA No. 2/2021, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas mediasi penal. Sementara itu, konsep Sulh yang berakar dari prinsip ishlah dalam Al-Qur'an dan hadis telah memiliki landasan normatif yang kuat dan rekam jejak sosiologis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun menghadapi kendala berupa ketiadaan kodifikasi sistemik dalam hukum positif modern. Kedua pendekatan ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia, mengingat keduanya sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat, dan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi overkriminalisasi serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan, sekaligus mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang religius dan plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badri, M. (2021). Sulh dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Filosofis dan Praktis terhadap Konsep Perdamaian. *Jurnal Al-Qanun*, 24(1), 33–48. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-48>
- Faiz, M. (2020). Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Restorative Justice. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.24239/jhim.v2i1.1234>
- Faiz, M. (2020). Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Restorative Justice. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.24239/jhim.v2i1.1234>
- Fitriani, N. (2023). Keadilan Restoratif dan Risiko Dekriminalisasi: Studi Kritis atas Implementasi di Kepolisian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 79–92. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.4567>
- Hartati, S., & Nasution, A. (2021). Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 113–125. <https://doi.org/10.35586/v8i2.3451>
- Hasan, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Pidana Melalui Jalur Perdamaian dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 52(2), 109–126. <https://doi.org/10.22373/jish.v52i2.2739>
- Lestari, S. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 23–35. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.62000>
- Ma'arif, A., & Yani, A. (2022). Sulh sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.25042/jhin.v4i1.1005>
- Ma'arif, S., & Hidayat, A. (2023). Model Resolusi Konflik Berbasis Sulh dalam Komunitas Muslim: Studi Kasus di Pesantren. *Jurnal Al-Ahkam*, 33(1), 89–105. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.10123>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muslich, A. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Sulh dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 203–218. <https://doi.org/10.31291/jshi.v8i2.5678>
- Nasution, M., & Hakim, L. (2021). Relevansi Konsep Sulh dalam Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 16(2), 89–104. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.8765>
- Nurhayati, S. (2021). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 134–144. <https://doi.org/10.30659/jih.v6i2.14499>
- Rasyid, H. (2020). Konsep Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Pidana: Studi Komparatif dengan Restorative Justice. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 35(2), 145–160. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.35.2.5431>
- Rofiq, A. (2022). Sulh al-Jinayat dalam Fiqih Jinayat: Aplikasi dan Relevansinya dalam Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 120–135. <https://doi.org/10.36701/jhin.v5i2.5678>
- Simbolon, R. R., & Marbun, H. T. (2022). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.25216/JHP.11.1.2022.55-70>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrin, A., & Anwar, C. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Strategi Pencegahan Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 44–60. <https://doi.org/10.21009/jki.181.04>
- Wahyuni, D., & Lestari, S. (2023). Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 12(1), 23–39. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i1.68091>
- Wicaksono, A., & Rahayu, N. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 534–552. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2622>
- Widiastuti, E., & Fitria, D. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 445–462. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.55378>
- Widodo, P. (2020). Restorative Justice dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3), 321–336. <https://doi.org/10.25216/JHK.V9I3.2020.321-336>
- Yusuf, M., & Rahmat, A. (2022). Implementasi Penyelesaian Pidana Berbasis Sulh di Masyarakat Islam Tradisional: Studi Kasus di Aceh dan NTB. *Jurnal Syariah Nusantara*, 10(2), 157–174. <https://doi.org/10.24014/jsn.v10i2.7921>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Zulfa, E. A., & Haryani, H. (2023). Konvergensi Konsep Restorative Justice dan Keadilan Islam: Menuju Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 15–30. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.988>